

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SULAWESI SELATAN

MULIATI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MULIATI
A031191148**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

MULIATI
A031191148

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, **30** Agustus 2024

Pembimbing Utama



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA
NIP 19660110 199203 1 001

Pembimbing Pendamping



Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com
NIP 19880421 201903 2 015



Dr. Syamuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

MULIATI
A031191148

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **7 November 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Ketua	1
2.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com	Sekretaris	2
3.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3
4.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA	Anggota	4



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muliati
NIM : A031191148
Departemen/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Muliati

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Swt. karena berkat limpahan rahmat, hidayah, serta petunjuk-Nya yang tiada henti diberikan sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Mustahik di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan tercinta baginda Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam yang senantiasa berpegang teguh pada syariat dinul Islam.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Strata Satu (S-1) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Peneliti sebagai Mahasiswi dari konsentrasi Studi Akuntansi dan Keuangan Islam (SAKI) berharap melalui skripsi ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan hormat dan terima kasih secara tulus kepada seluruh pihak yang turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yakni:

1. Kedua orang tua peneliti (cinta pertama, panutan dan pintu surgaku), yaitu Aminuddin dan Jamalia, yang paling berjasa dalam hidup peneliti, yang

tiada henti mendoakan dan mendukung peneliti. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tak pernah putus dan menjadi sumber kekuatan bagi peneliti. Terima kasih atas doa dan pengorbanan yang tak terukur oleh apa pun nilainya di dunia ini, yang terus mengiringi setiap langkah peneliti sampai di titik ini, yang terus berjuang dan berusaha dalam membesarkan, mendidik sehingga peneliti bisa melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Peneliti berharap dapat terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dalam meraih segala cita-cita dan keinginan peneliti dengan ridha dan doa papa dan mama. Semoga Allah Swt. melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan selalu, serta senantiasa menjaga kalian.

2. Saudara peneliti yang tercinta yaitu Muh. Ikram dan Muh. Marzuq Mudir, beserta seluruh keluarga besar peneliti yang terus memberikan semangat, mengapresiasi, mendoakan dan berharap yang terbaik untuk kesuksesan peneliti. Semoga Allah Swt. melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan selalu, serta senantiasa menjaga kalian.
3. Dosen pembimbing peneliti, Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA *rahimahullah*, Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA, serta Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, masukan, serta bersabar dan memudahkan dalam membimbing peneliti dari awal penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kedua dosen penguji peneliti, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si. dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA yang telah memberikan banyak masukan dan saran berharga. Kontribusi beliau sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Penasehat akademik Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui kartu rencana studi peneliti, mengapresiasi peneliti dengan begitu baiknya, memberikan banyak ilmu dan arahan kepada peneliti selama menjalankan perkuliahan, sejak awal hingga selesainya masa studi peneliti.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah berkontribusi besar dalam perjalanan akademik peneliti. Beliau-beliau tidak hanya berbagi banyak ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan cerita, motivasi, serta pengalaman yang sangat berharga selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh pegawai, staf perpustakaan, dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terutama Departemen Akuntansi yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan terbaik dalam hal pengurusan yang berkaitan dengan perkuliahan peneliti.
8. Para pimpinan dan staf Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan data kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada para mustahik Laznas BMH Sulsel yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.
9. Sahabat-sahabat peneliti, dari "BAMSANI" Asmah, Nuri, Sumarni, Beatriks, Saras; dari "Thesist" Tiwi, Ina; dari grup "Bebas"; dari "Saudara Tani Fam"; dari "Teman MTs" Riska (Mbak Nano), Nurun, Fadd, Kila; Putri Hapsyari, dan Sarina. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik dan luar biasa, yang selalu membersamai, memotivasi dan memberikan dukungan tanpa henti, serta berpartisipasi atas hal membahagiakan dalam hidup peneliti.

10. Keluarga Besar SAKI terutama teman-teman SAKI 2019, Nurfhayza Istiyanti, Samintang, Titin, Luthfiah, Qolbi, Risna, Resti, Vicky, Noer, Andini, dan teman-teman lain yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas pertemanan dan bantuannya kepada peneliti selama masa perkuliahan, serta telah menjadi teman-teman yang luar biasa dalam mempelajari akuntansi dan keuangan Islam.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 “19Nite”, Winda, Yansen, Eri, Alvin, Akbar, Rina, Della, Afni, Nurul Amelia, Zakina, Zulfa, Izzah, Nova, dan teman-teman lain yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu, termasuk juga teman-teman dari jurusan Manajemen dan Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas pertemanan dan bantuannya kepada peneliti selama masa perkuliahan, tanpa kalian semua rasanya kehidupan di kampus takkan meninggalkan kesan yang begitu mendalam.
12. Keluarga besar KSEI FoSEI Unhas, yang telah memberikan banyak ilmu, *ukhuwah* (persaudaraan), serta pengalaman hebat dalam berorganisasi kepada peneliti.
13. Teman-teman seperjuangan KKN Tematik Perhutanan Sosial Angkatan 108, Tiwi, Desti, Reni, Caca, Alda, Fauzan, Ardi, Akmal, yang sangat seru, *supportive*, dan luar biasa solidaritasnya selama di lokasi KKN dan tetap menjaga silaturahmi sampai saat ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Akhir kata, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti.

Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini mendapatkan ridha dari Allah Swt., serta dapat bermanfaat bagi para pembacanya, termasuk kepada peneliti sendiri. *Aamiin ya rabbal 'alamiin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 11 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muliati', with a decorative flourish at the end.

Muliati

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Mustahik

Analysis of Productive Zakat Management and its Impact on Mustahik Welfare

Muliati
Abdul Rahman
Hermita Arif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan, serta melibatkan observasi, wawancara langsung dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data dan informan utama dalam penelitian ini adalah Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan, Amil Zakat dan Mustahik. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan pengelolaan zakat produktif dan analisis kualitatif berdasarkan indikator kesejahteraan dalam Islam yang ditinjau dari aspek *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di Laznas BMH Sulsel telah menerapkan konsep pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Program “Scale Up Pemberdayaan Ekonomi” menjadi bentuk aktualisasi dari pendekatan tersebut. Adapun dampak dari zakat produktif terbukti dari terpenuhinya lima aspek utama *Maqashid Syariah*: peningkatan ketaatan beribadah (*diin*), stabilitas ekonomi (*nafs*), pengetahuan dan keterampilan (*‘aql*), pemenuhan kebutuhan pendidikan anak (*nasl*), serta pengembangan usaha dan peningkatan penghasilan (*maal*). Meski demikian, aspek terpeliharanya akal masih perlu ditingkatkan lebih lanjut melalui pemberian pelatihan. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat produktif di Laznas BMH Sulsel menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan mustahik.

Kata kunci: Pengelolaan zakat, zakat produktif, kesejahteraan mustahik, maqashid syariah.

This study aims to analyze productive zakat management and its impact on mustahik welfare. A qualitative approach with descriptive method is used, and involves observation, direct interview and documentation as data collection techniques. The main data sources and informants in this study are Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) South Sulawesi, Amil Zakat and Mustahiks. The data analysis technique uses descriptive analysis to explain productive zakat management and qualitative analysis based on welfare indicators in Islam viewed from the Maqashid Syariah aspect. The results show that productive zakat management in Laznas BMH South Sulawesi has implemented the concept of zakat management according to Law Number 23 of 2011 concerning zakat management, which includes planning, implementation, and coordination in the

process of collecting, distributing and utilizing zakat. The "Scale Up Economic Empowerment" program is the actualization of this approach. The impact of productive zakat is evident from the fulfillment of the five main aspects of Maqashid Sharia: increase in worship observance (diin), economic stability (nafs), knowledge and skills ('aql), fulfillment of children's educational needs (nasl), business development and income increase (maal). However, the aspect of protection of the intellect still needs to be further improved by providing training. Overall, the productive zakat management in Laznas BMH South Sulawesi shows a comprehensive and systematic approach, and has a positive impact on mustahik welfare.

Keywords: Zakat management, productive zakat, mustahik welfare, maqashid syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Dasar Zakat	9
2.1.1 Pengertian Zakat	9
2.1.2 Dasar Hukum Zakat	12
2.1.3 Kriteria Wajib Zakat (Muzakki)	17
2.1.4 Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)	21
2.1.5 Jenis-jenis Zakat	24
2.1.6 Pengelolaan Zakat	29
2.1.7 Tujuan dan Hikmah Zakat	33
2.2 Zakat Produktif	36
2.2.1 Pengertian Zakat Produktif	36
2.2.2 Dasar Hukum Zakat Produktif	37
2.2.3 Pendapat Ulama Mengenai Zakat Produktif	39
2.2.4 Pendayagunaan Zakat Produktif	40
2.3 Kesejahteraan Mustahik	42
2.3.1 Pengertian Kesejahteraan	42
2.3.2 Kesejahteraan dalam Pandangan Islam	44
2.3.3 Indikator Kesejahteraan Mustahik	45
2.4 Penelitian Terdahulu	47
2.5 Kerangka Berpikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Rancangan Penelitian	54
3.2 Kehadiran Peneliti	55
3.3 Lokasi Penelitian	56
3.4 Sumber Data	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58

3.6 Analisis Data	59
3.7 Pengecekan Validitas Temuan.....	60
3.8 Tahap-tahap Penelitian	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
4.1.1 Profil Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan	62
4.1.2 Struktur Organisasi Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan.....	65
4.1.3 Visi dan Misi Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan	65
4.2 Hasil Penelitian	66
4.2.1 Pengelolaan Zakat Produktif di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan	66
4.2.2 Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan	80
4.3 Pembahasan	90
4.3.1 Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan.....	90
4.3.2 Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan	105
BAB V PENUTUP.....	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	117
5.3 Keterbatasan Penelitian	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Berpikir	53
3.1	Peta Lokasi Penelitian	56
4.1	Kantor Perwakilan Laznas BMH di Sulawesi Selatan	64
4.2	Struktur Organisasi Laznas BMH Sulsel	65
4.3	Aplikasi CRM Laznas BMH Sulsel	68
4.4	Flowchart Prosedur Penghimpunan.....	92
4.5	Flowchart Prosedur Pengajuan Permohonan dan Implementasi Program	99

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Peneliti.....	125
2 Daftar Pertanyaan Penelitian.....	127
3 Dokumentasi Penelitian.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan satu dari lima pilar (rukun) penting yang membentuk Islam dan tanpa rukun ini syariat Islam tidak dapat ditegakkan secara sempurna. Selain memiliki dimensi ibadah, zakat menjadi salah satu instrumen ekonomi dalam Islam sebab diyakini mempunyai peranan dan potensi yang besar, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi manusia dan peningkatan kesejahteraannya (BAZNAS, 2019c).

Kesejahteraan merujuk pada sebuah kondisi kehidupan yang diharapkan oleh setiap warga negara (Salam dan Risnawati, 2018:96). Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan mencakup keadaan aman, selamat, tenteram, bahagia, serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup. Kondisi tersebutlah yang seharusnya didapatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi, realitanya, tidak semua bisa dengan mudah dalam mendapatkan kesejahteraan (Salam dan Risnawati, 2018:96).

Berbicara mengenai masalah kesejahteraan, Indonesia sebagai sebuah negara telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan yang harus dicapai seperti yang dinyatakan dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kesejahteraan berfungsi sebagai salah satu faktor penunjang dalam memajukan pembangunan dan perekonomian suatu negara (Gustin dan Atmaja, 2022:49), serta sebagai salah satu indikator dalam mengurangi permasalahan kemiskinan (Kalimah, 2018:46).

Kemiskinan adalah permasalahan utama suatu negara (termasuk Indonesia) yang harus segera diselesaikan (Salam dan Risnawati, 2018:96). Dari

sudut pandang ekonomi, kemiskinan dapat dilihat sebagai keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, yang meliputi kebutuhan makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2023:3), per September 2022, terdapat 26,36 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi kemiskinan, yaitu setara dengan 9,57 persen dari total populasi penduduk. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,20 juta jiwa atau 0,03 persen dari bulan Maret 2022 dan penurunan sebesar 0,14 juta jiwa atau 0,14 persen dari September 2021.

Adapun di tingkat Provinsi, BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2023:3) mencatat 782,32 ribu jiwa atau 8,66 persen penduduk hidup dalam kemiskinan di Sulawesi Selatan per September 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,9 ribu jiwa atau 0,03 persen dari bulan Maret 2022 dan peningkatan sebesar 16,86 ribu jiwa atau 0,13 persen dari September 2021. Beberapa Kabupaten/Kota yang turut memberikan sumbangsih terhadap tingginya jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, yakni Kota Bone sebesar 80,34 ribu jiwa, Makassar sebesar 71,83 ribu jiwa, dan Gowa sebesar 57,96 ribu jiwa (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022).

Tingginya jumlah penduduk miskin tersebut tentunya menuntut andil pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan adalah dengan memaksimalkan potensi zakat. Dengan kebijakan ini, zakat memegang peranan yang strategis dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Salam dan Risnawati, 2018:97).

Indonesia sebagai sebuah negara yang didominasi penduduk muslim, hal ini berarti bahwa sebagian besar penduduknya memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat setiap tahun. Secara otomatis, potensi zakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar (Salam dan Risnawati, 2018:97). Menurut hasil riset Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Indonesia memiliki potensi zakat tahunan sebesar Rp 327,6 triliun. Terlepas dari besarnya nilai potensi tersebut, pengumpulan zakat pada tahun 2022 hanya tercatat sebesar Rp 21,3 triliun atau 6,5 persen dari total potensi zakat (BAZNAS, 2022).

Besarnya realisasi dalam pengumpulan zakat dibandingkan dengan seluruh potensi zakat dapat dikatakan belum optimal, sebab masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tinggi. Bahkan, realisasi tersebut tidak dapat mencapai sepuluh persen dari total potensi zakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumpulan zakat selama ini tidak hanya dilakukan melalui lembaga pengelola zakat resmi, tetapi juga melalui banyak lembaga non resmi ataupun perorangan yang menyebabkan jumlah pengumpulan zakat yang tercatat jauh lebih rendah dari potensinya. Dengan demikian, untuk meningkatkan pengumpulan zakat diperlukan optimalisasi pengelolaan zakat melalui lembaga resmi.

Di Indonesia, pengelolaan zakat melibatkan dua jenis lembaga resmi, yakni BAZNAS dan LAZ. Keduanya menjalankan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat ini, ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat (baik BAZNAS maupun LAZ) ternyata masih menghadapi beberapa problematika, seperti sistem pengelolaannya yang dinilai belum optimal, membatasi peran masyarakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara mandiri, dan kurang dipercaya (Fitri, 2017:151). Menurut Fitri (2017:151-152), ada dua persepsi yang menyebabkan masyarakat tidak memercayai pengelolaan zakat melalui lembaga pengelola zakat. Pertama, sikap tradisional masyarakat yang kuat dan cenderung memilih menyalurkan zakat ke masjid terdekat sebab dinilai lebih praktis. Kedua, sikap krisis kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah sebab khawatir terjadi penyalahgunaan zakat untuk kepentingan politis. Persepsi-persepsi tersebut merupakan realitas sosial yang menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat.

Keberhasilan dalam pengelolaan zakat sangat bergantung pada pemilihan skema yang tepat oleh lembaga pengelola zakat. Selama ini, pengelolaan zakat lebih dominan kepada skema konsumtif. Dalam konteks ini, cenderung memfokuskan pada pengumpulan dan pendistribusian langsung kepada mustahik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasarnya (Asnaini dkk, 2020:39). Namun, pendekatan ini sering kali hanya memberikan dampak jangka pendek dan tidak memperhatikan potensi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Pada saat yang sama, dengan kemajuan dalam bidang ekonomi dan keuangan, pemikiran dan praktik pengelolaan zakat telah mengalami pergeseran. Konsep zakat produktif mulai diperkenalkan dan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga zakat. Pendekatan zakat produktif mengusulkan bahwa dana zakat harus dikelola secara efektif dan diarahkan ke program-program yang memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik.

Pengelolaan zakat produktif bukanlah sebuah wacana semata, bahkan fenomena ini telah menjadi objek kajian atau studi oleh beberapa peneliti terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif telah diterapkan di beberapa lembaga pengelola zakat, di antaranya LAZISNU Kota Yogyakarta (Salam dan Risnawati, 2018), BAZNAS Kota Semarang dan LAZ Dompot Dhuafa Jawa Tengah (Cahya, 2020), BAZNAS Kabupaten Dharmasraya (Gustin dan Atmaja, 2022), Lazismu Mojokerto (Indah Lestari dkk, 2022), BAZNAS Kota Pekanbaru (Rachmawati dkk, 2019), serta BAZNAS Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Makassar dan Yatim Mandiri Makassar (Nurfadillah dkk, 2022).

Selain mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat produktif, berbagai lembaga pengelola zakat tersebut juga mengawasi dan mendampingi para mustahik (Salam dan Risnawati, 2018; Cahya, 2020; Nurfadillah dkk, 2022; Indah Lestari dkk, 2022). Pengawasan dan pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan mustahik dengan dana zakat produktif dapat berkembang, serta memberikan dampak pada perubahan kondisi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik itu sendiri.

Beberapa hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya dampak zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Salam dan Risnawati, 2018; Cahya, 2020; Nurfadillah dkk, 2022; Gustin dan Atmaja, 2022; Indah Lestari dkk, 2022). Namun, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa zakat produktif belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik (Rachmawati dkk, 2019).

Meskipun telah terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan zakat produktif dalam kaitannya dengan kesejahteraan mustahik. Akan tetapi, hingga saat ini berdasarkan pengamatan peneliti belum ada yang

literatur yang mengkaji secara spesifik pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan para mustahik di salah satu Laznas yakni Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan. Maka dari itu, penelitian ini memiliki perbedaan serta kebaruan dari segi subjek dan objek penelitian.

Penelitian ini juga berfokus pada beberapa aspek penting, diantaranya mengkaji sejauh mana pengelolaan zakat produktif dapat mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan mustahik. Dalam hal ini, akan melibatkan analisis terhadap kegiatan pengumpulan, distribusi, hingga pendayagunaan zakat, dan disertai dengan faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pengelolaan zakat produktif. Terakhir, penelitian ini akan mengkaji dengan menggunakan teknik analisis dan tolak ukur yang berbeda terkait dampak nyata dari program zakat produktif terhadap kesejahteraan para mustahik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan diperlukan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam terkait pengelolaan zakat produktif di Laznas BMH Sulsel dan dampak dari zakat produktif terhadap kesejahteraan para mustahik. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Mustahik di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Temuan atau hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dalam kaitannya dengan kajian studi akuntansi dan keuangan Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait zakat produktif.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, pengalaman, dan menjadi sarana dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di perkuliahan.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dan dampak dari program zakat produktif.

b. Bagi Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan serupa.

c. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan masukan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat produktifnya sehingga lebih berdampak terhadap kesejahteraan para mustahik.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif sebagai pendanaan yang bersumber dari zakat yang bisa diakses dan dimanfaatkan untuk memulai serta mengembangkan usaha produktif, yang mampu mengurangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya.

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, khususnya terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai salah satu langkah strategis untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mustahik dan/atau masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Kata “zakat” berasal dari bahasa Arab *az-Zakah* (الزكاة) yang menurut bahasa mempunyai beberapa makna di antaranya *at-Thohuru*, *al-Barakatu*, *an-Numuw*, dan *as-Sholahu* (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019:1-4).

Pertama, at-Thohuru, berarti bersih atau suci. Makna zakat ini menekankan bahwa bagi orang yang senantiasa menunaikan zakat dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah Swt., bukan karena mengharapkan pujian dari manusia (*riya'*), Allah Swt. akan membersihkan serta menyucikan harta dan jiwanya.

Kedua, al-Barakatu, berarti berkah atau keberkahan. Makna zakat ini menekankan bahwa bagi orang yang senantiasa menunaikan zakat, akan selalu mendapatkan berkah dari Allah Swt. atas harta yang dimilikinya. Pada akhirnya, keberkahan harta tersebut juga akan berpengaruh pada kehidupannya. Hal ini dikarenakan harta yang digunakan telah dibersihkan dan disucikan melalui pembayaran zakat.

Ketiga, an-Numuw, berarti tumbuh dan berkembang. Makna zakat ini menekankan bahwa bagi orang yang senantiasa menunaikan zakat, hartanya akan terus tumbuh dan berkembang. Alasan di balik hal ini adalah karena adanya kesucian dan keberkahan pada harta yang sudah dikeluarkan zakatnya. Wajibnya zakat tidak akan menyebabkan harta yang dimiliki menjadi berkurang karena sudah dikeluarkan. Sebab, sebenarnya yang dikeluarkan melalui zakat ialah hak orang lain yang ada pada harta.

Keempat, as-Sholahu, berarti beres atau keberesan. Makna zakat ini menekankan bahwa bagi orang yang senantiasa menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dalam artian dijauhkan dari berbagai masalah atau musibah. Sedangkan, orang yang sering mengalami masalah yang berkaitan dengan harta seperti kebangkrutan, kecurian, kehilangan, dan sejenisnya, bisa jadi karena sering mengabaikan perintah Allah Swt. dalam menunaikan zakat. Dengan demikian, orang yang senantiasa menunaikan zakat akan merasakan kecukupan atas harta yang dimilikinya, hidup tenang, serta terhindar dari segala kesulitan.

Kata “zakat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022).

Menurut istilah, zakat merujuk pada bagian dari harta tertentu yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang Allah Swt. wajibkan kepada seluruh umat Islam. Zakat dikeluarkan jika telah mencapai nisab (batas minimal harta yang terkena zakat) dengan kadar (besarnya persentase zakat) dan haul (batas waktu) tertentu, serta memenuhi syarat-syarat dan rukunnya (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019:4). Zakat diyakini sebagai investasi yang terus bertumbuh dan berkembang, serta memberikan kesucian, kebaikan, dan keberkahan pada harta yang sudah dikeluarkan. Sebab, makna mendasar dari zakat ialah tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang suci, baik, dan berkah (Ahmadi dan Sutrisno, 2022:921).

Kaitan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat erat. Keduanya menjelaskan bahwa setiap harta yang dikeluarkan oleh muzakki (orang yang menunaikan zakat) akan menjadi bersih, suci, beres (baik), berkah,

serta terus bertumbuh dan berkembang. Zakat membersihkan serta menyucikan harta dari hak-hak orang lain, dan jiwa pemilik harta dari sifat-sifat seperti kikir, materialis, kapitalis, individualis, dan sifat lainnya yang berhubungan dengan ketamakan dan cinta berlebihan pada dunia. Selain itu, zakat juga menumbuhkan kebaikan, pahala, dan keberkahan bagi orang yang menunaikannya (muzakki) dan orang yang menerimanya (mustahik).

Menurut Irfan Syauqi Beik (BAZNAS, 2019c), zakat adalah ibadah yang memiliki tiga dimensi yang mencakup keimanan, sosial, dan ekonomi. Dimensi keimanan menjelaskan bahwa zakat merupakan wujud ketaatan dan ketakwaan manusia kepada Allah Swt. (*hablumminallah*). Kemudian, dimensi sosial menjelaskan bahwa zakat juga merupakan bentuk kewajiban dan kepedulian di antara sesama manusia (*hablumminannas*). Terakhir, dimensi ekonomi menjelaskan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi dalam Islam karena diyakini mempunyai potensi yang besar, serta memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, ibadah zakat sangat penting dalam setiap dimensi kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2), zakat didefinisikan sebagai “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal serupa juga dijelaskan dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (DSAS IAI, 2010:3), yang mendefinisikan zakat sebagai “harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).”

Dari uraian mengenai pengertian zakat sebelumnya, zakat dapat dipahami sebagai mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang diwajibkan

oleh Allah Swt. kepada setiap umat Islam yang telah memenuhi ketentuan. Ketentuan zakat mengatur tentang persyaratan bagi wajib zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, batas minimal harta yang terkena zakat (nisab), besarnya persentase zakat yang harus dikeluarkan (kadar), batas waktu (haul), serta cara perhitungannya.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam yang menjadi pilar penting dalam tegaknya syariat Islam. Tanpa zakat, syariat Islam tidak dapat ditegakkan secara sempurna. Hukum menunaikan zakat adalah *fardhu 'ain* (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015:1). Hukum *fardhu 'ain* berarti wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim dan jika meninggalkannya akan berdosa. Dengan hukum *fardhu 'ain*, status kewajiban zakat seorang muslim tidak akan gugur darinya meskipun seluruh umat Islam yang lain telah melaksanakannya. Oleh karena itu, hukum zakat berbeda dengan infak/sedekah yang sifatnya sukarela.

Menunaikan zakat adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap muslim berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Islam, dan bukan termasuk hak sehingga tidak terdapat opsi apakah akan membayar zakat atau tidak (Hery, 2021:182). Dalam Islam, pelaksanaan zakat memiliki tingkat kewajiban yang sama dengan kewajiban lainnya, seperti shalat, berpuasa, dan haji, yang ketentuannya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum utama.

a. Al-Qur'an

Zakat diterangkan dalam Al-Qur'an melalui berbagai ayat yang terdapat di dalamnya. Menurut Hasan Ayyub (2010:345), kata "zakat" disebutkan secara langsung setelah kata "shalat" di 82 ayat dalam Al-

Qur'an. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi (2011), kata zakat yang berjumlah 82 ayat tersebut terlalu dibesar-besarkan. Namun, apabila yang dimaksudkan ialah mencakup kata-kata lain yang memiliki interpretasi atau penafsiran serupa dengan zakat, misalnya infak, sedekah, hak, dan sebagainya, maka Beliau belum mengetahui jumlahnya secara pasti, tetapi akan berkisar antara 32 hingga 82 ayat.

Ditinjau dari segi lafaz ayat, kata *Az-Zakah* atau zakat disebutkan secara *ma'rifah* (definisi) sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an, di mana sebanyak 26 kali dirangkaikan dengan perintah shalat dalam satu ayat, dan selebihnya disebutkan secara terpisah (tidak dalam ayat yang sama) (Ismail dkk, 2018:9). Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah zakat.

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 43 dan 110,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Kementerian Agama RI, 2021:7)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

١١٠

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Kementerian Agama RI, 2021:17)

2. Al-Qur'an surah At-Taubah (9) ayat 103,

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Kementerian Agama RI, 2021:203)

3. Al-Qur'an surah An-Nur (24) ayat 56,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.” (Kementerian Agama RI, 2021:369)

4. Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 39,

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Kementerian Agama RI, 2021:408)

b. Hadits

Setelah Al-Qur'an, Hadits dijadikan sebagai dasar hukum kedua dalam Islam. Hadits juga berfungsi sebagai penjelas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang pembahasannya bersifat universal. Dalam hal ini, Hadits memperjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang zakat. Berikut ini adalah beberapa Hadits Rasulullah saw. yang menyeru tentang zakat.

1. Hadits Rasulullah saw. riwayat Bukhari dari Ibnu 'Umar ra,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Terjemahnya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Islam dibangun di atas lima (landasan): persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan’ (HR Bukhari No. 7).”

2. Hadits Rasulullah saw. riwayat Muslim dari Abu Hurairah,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وُلِيَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

Terjemahnya:

“Seorang Badui mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku pada suatu amalan yang mana jika aku mengamalkannya niscaya aku masuk surga?’ Beliau menjawab: ‘Kamu menyembah Allah, tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat yang wajib, menunaikan zakat yang fardhu, dan berpuasa Ramadhan.’ Dia berkata: ‘Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, aku tidak akan menambah atas ini sedikit pun selamanya dan tidak pula mengurangi darinya.’ Ketika dia pamit pergi, maka Rasulullah bersabda: ‘Barangsiapa ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk surga maka hendaklah dia melihat kepadanya’ (HR Muslim No. 16).”

Selain Al-Qur’an dan Hadits, terdapat pula *Ijma’* mengenai hukum zakat.

Dari *Ijma’*, para ulama sepakat bahwa zakat adalah perkara yang wajib untuk dikerjakan dan haram mengingkarinya (Sahroni dkk, 2020:13). Tidak hanya itu, para sahabat Rasulullah saw. juga sepakat untuk memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada masa setelah wafatnya Rasulullah saw. dan Abu Bakar *radhiyallahu ‘anhu* menjadi khalifah, beberapa penduduk Arab ada yang memutuskan untuk kembali kafir dan membangkang (dengan enggan menunaikan zakat). Sehingga, Abu Bakar r.a. secara tegas berkata, “demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta (HR Bukhari No. 1312).” Ketegasan dan kebulatan tekad Abu Bakar r.a. dalam menegakkan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat, yang kemudian menjadi kesepakatan bersama (*ijma’*) (Al-Jazairi, 2015:467).

Dari beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits Rasulullah saw., maupun *Ijma'* menegaskan bahwa begitu penting dan tingginya kedudukan zakat. Zakat disebutkan di dalam rukun Islam setelah syahadat dan shalat, yang menunjukkan bahwa dalam Islam manusia diperintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, bukan hanya salah satunya. Itulah sebabnya, mengapa di dalam Al-Qur'an perintah shalat dan zakat selalu dirangkaikan bersama dalam satu ayat.

Adapun secara spesifik di Indonesia, dasar hukum zakat juga diatur melalui berbagai peraturan, mulai dari peraturan menteri hingga Undang-Undang. Mengingat banyaknya lembaga yang mengelola zakat, kehadiran peraturan ini menjadi sangat penting sebab diperlukan aturan hukum yang mengikat agar kegiatan pengelolaan zakat dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut Nopiardo (2019:73), sejak tahun 1951, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan terkait zakat. Akan tetapi, baru pada tahun 1999, Indonesia mengesahkan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur tentang zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perkembangannya, Undang-Undang tersebut kemudian direvisi dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Revisi tersebut menghasilkan pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Di samping itu, terdapat beberapa peraturan turunan lainnya, seperti Instruksi Presiden (INPRES), Peraturan Menteri Agama (PMA), Peraturan/Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI), yang juga menambah kompleksitas mengenai sumber hukum zakat di Indonesia. Regulasi zakat ini adalah salah satu langkah penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaan regulasi zakat memberikan jaminan kepastian hukum terutama bagi BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga pengelola zakat (Nopiardo, 2019:75).

Dari uraian mengenai dasar hukum zakat sebelumnya, maka jelaslah bahwa setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syariat wajib membayar zakat. Hal ini merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*. Selain menjadi kewajiban, zakat juga digolongkan sebagai perkara wajib yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam, tanpa terkecuali. Artinya, tidak ada alasan untuk mengingkari kewajiban membayar zakat karena ketidaktahuan. Dengan mengingkari atau enggan menunaikan zakat, berarti telah mengingkari rukun Islam sebab ibadah zakat termasuk bagian dari rukun Islam yang menjadi pilar penting dalam tegaknya syariat Islam.

2.1.3 Kriteria Wajib Zakat (Muzakki)

Muzakki (مُزَكِّي) merupakan istilah dalam zakat yang merujuk kepada orang yang berkewajiban menunaikan atau membayar zakat. Dalam pelaksanaan ibadah zakat, muzakki termasuk salah satu rukun zakat (Amirullah, 2022). Rukun zakat ialah unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah zakat. Rukun zakat terdiri dari niat untuk menunaikan zakat, adanya muzakki sebagai pemberi zakat, mustahik sebagai penerima zakat, serta harta yang dizakatkan (Amirullah, 2022). Jika tidak terpenuhi salah satu unsur dalam rukun zakat tersebut, maka pelaksanaan ibadah zakat menjadi tidak sah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (5), muzakki adalah “seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kewajiban menunaikan zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar bagi seorang muslim yang telah memenuhi kriteria wajib zakat (muzaki)”. Syaikh Wahbah az-Zuhaili menyebutkan mengenai kriteria wajib zakat yaitu Islam dan merdeka, kemudian para pengikut Imam Hanafi menambahkan kriteria harus *aqil* dan *baligh* (Sahroni dkk, 2020:147).

a. Islam

Setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk menjalankan apa yang Allah Swt. dan Rasulullah saw. telah perintahkan, demikian pula dengan zakat. Menurut kesepakatan para ulama, hanya orang Islam saja yang wajib menunaikan zakat, sedangkan orang kafir tidak diwajibkan untuk melakukannya (Ismail dkk, 2018:44-45). Hal ini didasarkan pada perkataan Abu Bakar r.a., “Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap kaum muslimin (HR Bukhari No. 1362).”

Kemudian, sabda Rasulullah saw. pada saat mengutus Mu’adz *radhiyallahu ‘anh*u ke negeri Yaman,

“Ajaklah mereka (ahli kitab) untuk bersyahadat (bersaksi) tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka (HR Bukhari No. 1308).”

Dengan demikian, sangat jelas bahwa orang-orang kafir tidak diwajibkan berzakat atas harta kekayaan yang dimilikinya. Apabila mereka tetap membayarkan zakat, maka zakatnya tersebut tidak diterima

(Hidayatullah, 2019:22). Sebagaimana Allah Swt. telah berfirman dalam surah At-Taubah (9) ayat 54,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرَاهُونَ ۚ (التوبة/9: 54)

Terjemahnya:

“Dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).” (Kementerian Agama RI, 2021:195)

b. Merdeka

Seorang muslim yang telah merdeka berkewajiban untuk menunaikan zakat sebab berdasarkan kesepakatan para ulama seorang budak tidak diwajibkan menunaikan zakat (Ismail dkk, 2018:46), kecuali zakat fitrah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, “Tidak wajib menzakati hamba sahaya kecuali zakat fitrahnya (HR Muslim No. 1633).” Adapun dalam riwayat lain, Abu Hurairah r.a. juga menyampaikan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada kuda dan budaknya’ (HR Bukhari No. 1370).” Dengan demikian, seorang budak tidak diwajibkan menunaikan zakat sampai telah merdeka (bebas). Seorang budak tidak mempunyai kepemilikan harta karena terikat dengan tuannya. Tuannya adalah pemilik harta yang ada pada budaknya (Ismail dkk, 2018:46). Sedangkan, orang yang merdeka dikenakan wajibnya zakat karena mereka tidak terikat oleh hal apa pun.

c. Aqil dan Baligh

Setiap muslim, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka, dewasa atau anak-anak, semuanya diwajibkan untuk menunaikan zakat

fitrah (Sahroni dkk, 2020:48). Selain zakat fitrah, kewajiban menunaikan zakat juga berlaku bagi seorang muslim yang berakal dan telah baligh. Hal tersebut didasarkan pada pendapat mazhab Imam Hanafi yang menambahkan kriteria wajib zakat, yaitu *aqil* (berakal) dan *baligh* (cukup umur, cukup akalnya, dewasa), sebab zakat sama seperti kewajiban lainnya (shalat, puasa, dan lain-lain) (Sahroni dkk, 2020:147). Sehingga, orang gila (kurang sempurna akalnya) dan orang yang belum memasuki usia baligh (anak-anak) dibebaskan dari kewajiban zakat atas harta yang mereka miliki dan walinya juga tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta tersebut (Hidayatullah, 2019:23).

Akan tetapi, pendapat berbeda dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kesimpulan yang diambil di antara berbagai perbedaan pendapat para ulama, bahwa orang gila dan anak-anak masih diwajibkan zakat dengan alasan bahwa zakat merupakan kewajiban yang bersangkutan dengan harta, adapun yang diminta untuk mengeluarkannya adalah walinya (Ismail dkk, 2018:46).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa Mayoritas ulama (Mazhab Imam Maliki, Hanbali, dan Syafi'i) mewajibkan zakat pada orang gila dan orang yang belum baligh atas harta yang mereka miliki apabila mencapai nisab dan haul, serta walinya diminta untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya (Hidayatullah, 2019:23; Ismail dkk, 2018:46-47). Pendapat ini didasarkan pada salah satu Hadits, "Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya (HR Tirmidzi No. 580)."

Dengan demikian, kriteria untuk wajib zakat adalah Islam dan merdeka. Adapun tambahan kriteria harus *aqil* dan *baligh*, memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian berpendapat tidak wajib dan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya.

2.1.4 Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Mustahik (مُسْتَحِقٌّ ; transliterasi *mustahiq*) merupakan istilah dalam zakat yang merujuk kepada golongan yang berhak menerima zakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (6), mustahik adalah “orang yang berhak menerima zakat.”

Islam telah menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Sesuai syariat Islam, zakat wajib diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahik) (Ismail dkk, 2018:367). Hal ini telah diterangkan melalui firman Allah Swt. dalam surah At-Taubah (9) ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ (التوبة/9: 60)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Kementerian Agama RI, 2021:196)

Dari ayat tersebut, mustahik zakat terdiri dari delapan golongan. Golongan ini juga dikenal dengan istilah *asnaf* delapan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

a. Fakir

Fakir merujuk kepada orang yang hampir tidak memiliki apa-apa, termasuk harta dan usaha (pekerjaan), yang mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tanggungannya, baik

dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya (Ismail dkk, 2018:268; BAZNAS, 2019a). Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, fakir adalah orang yang berhak menerima zakat pada urutan pertama (Ismail dkk, 2018:268).

b. Miskin

Miskin merujuk kepada orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi hidupnya sendiri dan tanggungannya (Ismail dkk, 2018:268; BAZNAS, 2019a).

c. Amil

Amil merujuk kepada orang yang mendapat amanah untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, mulai dari mengumpulkan hingga mendistribusikan zakat (Ismail dkk, 2018:272; BAZNAS, 2019a).

Amil zakat adalah satu di antara delapan asnaf yang berhak mendapatkan bagian dari zakat itu sendiri. Sesuai usaha dan upayanya, amil memiliki hak atas zakat yang telah dihimpun dari muzakki, maksimal $\frac{1}{8}$ atau 12,5% (Ismail dkk, 2018:273). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, bahwa “penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam penyalurannya.”

d. Mualaf

Mualaf (*muallaf*) merujuk kepada orang yang baru masuk Islam dan memerlukan bantuan agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan

barunya, atau orang yang ingin dikuatkan keyakinannya di dalam Islam (Ismail dkk, 2018:274; BAZNAS, 2019a). Islam memberi perhatian yang begitu besar untuk golongan ini, bahkan menyertakannya dalam bagian penting dari zakat (Ismail dkk, 2018:274).

e. *Riqab*

Riqab merujuk kepada hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya (Ismail dkk, 2018:274). Hamba sahaya terikat perjanjian dengan tuannya, yakni akan dimerdekakan (bebas) apabila membayar sejumlah uang sebagai tebusannya. Oleh karena itu, zakat digunakan untuk memerdekakan hamba sahaya tersebut dari segala pengikatnya (Ismail dkk, 2018:274).

f. *Gharimin*

Gharimin merujuk kepada orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan umum, bukan untuk hal yang maksiat, dan orang tersebut tidak sanggup melunasinya (Ismail dkk, 2018:277-278).

g. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah merujuk kepada orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya berdakwah, jihad, dan sebagainya (BAZNAS, 2019a).

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil merujuk kepada orang yang sedang dalam perjalanan, bukan untuk maksiat, dan orang tersebut kehabisan biaya atau terputus bekalnya (Ismail dkk, 2018:280; BAZNAS, 2019a; Mutmainnah, 2020:38).

Dengan demikian, Allah Swt. telah secara langsung mengatur persoalan mengenai golongan yang berhak menerima zakat melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an. Hal tersebut juga mensyariatkan bahwa peruntukan zakat sangat jelas.

2.1.5 Jenis-jenis Zakat

Secara umum, zakat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

a. Zakat Fitrah

Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim ialah zakat fitrah. Nama “fitrah” sendiri memiliki arti suci, sehingga tujuan utama dari zakat fitrah adalah menyucikan. Zakat fitrah disebut juga sebagai zakat *nafs* (jiwa), yang berarti wajib ditunaikan oleh setiap jiwa (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2021:42).

Zakat fitrah adalah kewajiban yang ditetapkan untuk setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, merdeka, ataupun budak. Hal tersebut didasarkan pada Hadits Rasulullah saw. dari Ibnu ‘Umar r.a.,

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu *sha*’ dari kurma atau satu *sha*’ dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kalangan umat Islam. Dan Beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang berangkat menuju shalat (Idulfitri) (HR Bukhari Muslim No. 1407).”

Dari hadits tersebut, jelaslah bahwa menunaikan zakat fitrah hukumnya wajib, sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikannya atau mengingkarinya. Dalam penunaian zakat fitrah, setiap muslim harus memenuhi tiga persyaratan penting, yakni beragama Islam, masih hidup pada saat Ramadhan, serta memiliki kelebihan kebutuhan pokok hingga Idulfitri (BAZNAS, 2019b). Selain dikeluarkan untuk diri sendiri, zakat fitrah juga wajib dikeluarkan atas orang-orang yang masih menjadi tanggungan, seperti orang tua, istri, anak-anak, ataupun tanggungan lainnya (Mutmainnah, 2020:87).

Kadar atau besaran zakat fitrah sesuai tuntunan Rasulullah saw. adalah sebanyak satu *sha*’. Menurut Komisi Fatwa MUI (2022:157) dalam

Fatwa Nomor 65 Tahun 2022, kadar zakat fitrah satu *sha'* dikonversi menjadi 2,7 kg atau 3,5 liter beras/jenis makanan pokok lainnya per jiwa. Kualitas dari makanan pokok tersebut disesuaikan dengan yang biasa dikonsumsi sehari-hari.

Zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk beras ataupun jenis makanan pokok lainnya juga dapat diganti dengan uang. Dalam pandangan beberapa ulama, termasuk Syaikh Yusuf Al-Qardhawi membolehkan untuk menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang yang setara dengan satu *sha'* (BAZNAS, 2019b). Artinya, nominal dari zakat fitrah akan menyesuaikan dengan harga 2,7 kg atau 3,5 liter beras/jenis makanan pokok lainnya yang dikonsumsi.

Adapun waktu penunaianya, Sayid Hasan Ahmad Muhammad Al-Kafh dalam karyanya *Taqirrat Sadidah* (2003:418) pada bab zakat fitrah menjelaskan lima waktu penunaian zakat fitrah, antara lain:

1. *Waqtul jawaz* (waktu boleh), yaitu sejak awal Ramadhan.
2. *Waqtul wujub* (waktu wajib), yaitu setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadhan. Pada waktu ini, kewajiban zakat fitrah berlaku bagi orang yang menjumpai (masih hidup) pada sebagian waktu Ramadhan dan sebagian waktu Syawal, meskipun hanya sebentar.
3. *Waqtul fadhilah* (waktu utama), yaitu mulai dari terbitnya fajar (setelah shalat subuh) pada tanggal satu syawal hingga menjelang pelaksanaan shalat Idulfitri.
4. *Waqtul karahah* (waktu makruh), yaitu setelah shalat Idulfitri sampai terbenamnya matahari pada tanggal satu syawal. Waktu ini dianggap makruh karena melewati batas waktu yang dianjurkan Rasulullah saw.

Namun, hukumnya berubah jika ada *udzur* seperti menunggu kerabat (untuk diberikan kepadanya) dan orang yang lebih membutuhkan.

5. *Waqtul hurmah* (waktu haram), yaitu setelah terbenamnya matahari pada tanggal satu syawal. Pada waktu ini, jika seorang muslim sengaja menunda atau bahkan tidak membayar zakat fitrah pada waktu yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut berdosa karena hukumnya haram. Akan tetapi, jika terdapat *udzur* seperti hartanya tidak di tempat ataupun tidak menemukan orang yang berhak menerima zakat, maka penunaian zakat fitrah pada waktu tersebut statusnya sebagai *qadha*.

Berdasarkan ketentuan waktu penunaian zakat fitrah tersebut, seorang muslim dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam ketentuan waktu penunaian zakat fitrah dianjurkan untuk dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Idulfitri. Lewat dari waktu tersebut, penunaian zakat fitrah hukumnya menjadi makruh dan haram, serta bukan termasuk zakat yang diterima, melainkan hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Hal tersebut didasarkan pada salah satu Hadits Rasulullah saw. dari Ibnu 'Abbas r.a,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idulfitri) maka zakatnya diterima. dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah (HR Abu Daud No. 1371, Ibnu Majah No. 1817).”

Adapun berkaitan dengan pendistribusiannya, setiap muslim yang telah menunaikan kewajibannya dapat mendistribusikan secara langsung pembayaran zakat fitrahnya kepada mustahik atau diwakilkan oleh Badan/Lembaga Amil Zakat atau panitia zakat fitrah (Sadzali, 2020).

Pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik harus diupayakan sebelum pelaksanaan shalat Idulfitri. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan disebabkan terdapat udzur misalnya lokasi penerima zakat yang tersebar dan berjauhan sedangkan waktunya terbatas, maka pendistribusian zakat fitrah boleh dilakukan setelah shalat Idulfitri (Sahroni dkk, 2020:51).

Di antara berbagai ketentuan terkait hukum, syarat, kadar wajib, serta waktu penunaian dan pendistribusian zakat fitrah, seluruhnya dimaksudkan (*maqashid*) agar setiap muslim dapat menikmati Idulfitri dengan perasaan gembira (Sahroni dkk, 2020:52-53). Sebagaimana telah disebutkan dalam Hadits Rasulullah saw. di atas, zakat fitrah memiliki tujuan untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, serta memberi makan orang-orang miskin. Dengan demikian, zakat fitrah dapat dipandang sebagai wujud kepedulian umat Islam terhadap kaum fakir dan miskin dengan cara mencukupkan kebutuhannya pada Idulfitri dan mencegahnya dari berkeliling (meminta-minta) pada hari itu.

b. Zakat Mal

Kata "Mal" berasal dari bahasa Arab "al-Maal" (jamaknya *al-amwaa*) yang memiliki arti harta atau kekayaan. *Maal* (harta) adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan ataupun dimiliki (*Lisanul 'Arab*). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *amwal* merujuk kepada sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai), digunakan (dimanfaatkan), serta dialihkan (diwariskan). Sehingga, segala sesuatu yang memenuhi definisi tersebut, dapat dikategorikan sebagai *maal* (harta).

Zakat mal atau disebut juga sebagai zakat harta merupakan jenis zakat yang dikenakan terhadap kepemilikan harta tertentu oleh seseorang atau badan usaha, yang dari segi zat dan cara perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam (Sahroni dkk, 2020:46; Riduan, 2021:15). Zakat mal (*zakat al-maal*) diwajibkan atas harta tertentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2019:21-22), persyaratan harta yang dikenakan kewajiban zakat mal, antara lain:

1. Kepemilikan sempurna, berarti harta tersebut secara sempurna (sepenuhnya) dimiliki oleh muzakki, sehingga dapat dipergunakan dan diambil manfaat darinya.
2. Berkembang, berarti harta tersebut berpotensi untuk dapat bertambah ataupun berkembang bila diusahakan.
3. Mencapai nisab, berarti harta tersebut telah mencapai batas minimal harta yang terkena zakat.
4. Berlalu/genap satu tahun (*haul*), berarti harta tersebut telah dimiliki selama setahun atau lebih.
5. Melebihi kebutuhan pokok, berarti harta tersebut melebihi kebutuhan pokok muzakki dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Para ulama dari mazhab Hanafi menambahkan syarat ini, namun sebagian ulama tidak sependapat karena kebutuhan pokok bersifat sangat subjektif.
6. Terbebas dari utang, berarti harta tersebut merupakan harta yang telah terbebas dari kewajiban utang. Namun, para ulama berbeda pandangan mengenai syarat ini.

Adapun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, persyaratan harta wajib zakat mal meliputi “milik penuh, halal, cukup nisab dan haul”. Dengan berpedoman pada persyaratan harta zakat, muzakki dapat mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya sesuai ketentuan syariat Islam.

Dalam zakat mal, tidak semua harta dikenai kewajiban zakat. Adapun harta yang dikenai kewajiban zakat mal dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni berdasarkan *nash* dan kontemporer. Harta wajib zakat berdasarkan *nash* adalah jenis zakat harta yang sudah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti zakat emas dan perak, perniagaan, barang temuan dan barang tambang, pertanian, serta hewan ternak. Sedangkan, harta wajib zakat kontemporer adalah jenis zakat harta yang berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan ekonomi manusia. Jenis zakat harta ini dikenal dalam kajian fikih kontemporer seperti zakat penghasilan atau profesi, uang simpanan dan deposito, perusahaan, investasi dan hadiah (Sahroni dkk, 2020:83-146; Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019:23-37).

2.1.6 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Pangiuk, 2020:34). Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan

manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam mencapai tujuan ini, maka dibentuk lembaga pengelola zakat.

Lembaga pengelola zakat terdiri atas dua bentuk, yakni BAZNAS dan LAZ. Badan Amil Zakat Nasional atau disebut juga BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Jaringan kelembagaan BAZNAS meliputi 1 BAZNAS Pusat/BAZNAS RI, 34 BAZNAS Provinsi, dan 514 BAZNAS Kabupaten/Kota (Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, 2023:3).

Adapun Lembaga Amil Zakat atau disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk atas swadaya masyarakat untuk membantu BAZNAS. Saat ini, jaringan kelembagaan LAZ meliputi 34 LAZNAS, 28 LAZ Provinsi, dan 51 LAZ Kabupaten/Kota (Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, 2023:3). Dengan otoritas dan jaringan kelembagaan yang luas, lembaga pengelola zakat (BAZNAS maupun LAZ) dapat menjalankan fungsi-fungsi dalam lingkup pengelolaan zakat, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kegiatan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

a. Pengumpulan zakat

Pengumpulan zakat merupakan langkah awal dalam pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ) menyusun berbagai strategi dalam pengumpulan zakat. Strategi yang dilakukan lembaga pengelola zakat bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperluas cakupan muzakki (BAZNAS, 2021:33). Sebab, selain faktor

kesadaran masyarakat, reputasi dari lembaga pengelola zakat juga mempengaruhi realisasi dalam pengumpulan zakat (BAZNAS, 2021:33).

Bentuk strategi yang dilakukan lembaga pengelola zakat sangat bervariasi. Akan tetapi, secara umum dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang urgensi zakat, menjangkau mitra dari berbagai instansi, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan menarik kepercayaan masyarakat, menyediakan berbagai bentuk kemudahan pelayanan kepada muzakki, menyiapkan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengumpulan zakat, serta menerima dan menindaklanjuti keluhan yang diterima dari muzakki (Nurfadillah dkk, 2022:98-99).

Menurut Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional (2023:29), lembaga pengelola zakat mengumpulkan berbagai jenis dana, seperti dana dari zakat fitrah dan zakat mal, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam konteks zakat, seluruh dana yang telah dihimpun dari muzakki, seluruhnya akan disalurkan kepada para mustahik, baik dengan menggunakan pendekatan pendistribusian ataupun pendayagunaan zakat.

b. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat harus ditujukan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada Mustahik dalam bentuk konsumtif. Pendistribusian zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari mustahik (Ali dkk, 2016:19-20), yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, serta kesehatan. Pendistribusian dalam bentuk konsumtif diperlukan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi mustahik, terutama dalam jangka pendek.

Menurut BAZNAS KOTA MAKASSAR (2020:11), didahulukannya ayat tentang mustahik zakat atau pendistribusian zakat (QS At-Taubah ayat 60), baru kemudian ayat tentang pengumpulan zakat (QS At-Taubah ayat 103), menggambarkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya total pengumpulan zakat, melainkan juga besarnya manfaat yang dapat dirasakan oleh mustahik dalam pendistribusiannya.

Pendistribusian zakat diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Dalam Perbaznas tersebut, pendistribusian zakat dilakukan dalam beberapa bidang, yaitu:

1. Pendidikan, berupa pemberian biaya pendidikan (beasiswa).
2. Kesehatan, berupa pengobatan penyakit secara kuratif.
3. Kemanusiaan, berupa penanganan terhadap korban bencana alam, kecelakaan, dan lainnya.
4. Dakwah dan advokasi, berupa pemberian bantuan kepada para pendakwah, pembangunan masjid, dan bantuan lainnya yang dapat menunjang kegiatan dakwah dan advokasi.

c. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara optimal. Pendayagunaan zakat bagi mustahik diberikan dalam bentuk usaha produktif. Usaha produktif dalam UU Pengelolaan Zakat, didefinisikan sebagai “usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.” Implementasi dari usaha produktif tersebut memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik.

Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif dilakukan jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat juga diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Perbaznas tersebut, dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan dalam beberapa bidang, yaitu:

1. Ekonomi, berupa bantuan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, kesejahteraan, serta memberdayakan komunitas mustahik.
2. Pendidikan, berupa bantuan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan, kepemimpinan, serta membangun sarana dan prasarana pendidikan.
3. Kesehatan, berupa bantuan untuk meningkatkan kesehatan promotif dan preventif, serta membangun sarana dan prasarana kesehatan.

Dalam kegiatan pengelolaan zakat, diperlukan juga penerapan proses manajemen yang efektif dan efisien. Selain itu, ketentuan zakat di dalam Islam menuntut kegiatan pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan. Sehingga, pengelolaan zakat oleh lembaga harus dilaksanakan secara profesional, amanah, terbuka kepada publik, serta akuntabel.

2.1.7 Tujuan dan Hikmah Zakat

Setiap ajaran yang Allah Swt. perintahkan kepada manusia, pasti terkandung suatu tujuan dan hikmah di dalamnya, demikian pula dengan zakat. Ada banyak tujuan dan hikmah dari disyariatkannya zakat, baik itu yang terkait dengan muzakki (orang yang menunaikan zakat), mustahik (menerima zakat), harta yang dikeluarkan sebagai zakat, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Ali dalam Pangiuk (2020:18-19), tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut.

- a. Mengangkat derajat kaum fakir dan miskin, serta menolongnya keluar dari penderitaan dan kesulitan hidup yang dialaminya.
- b. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, serta mustahik lainnya.
- c. Membina dan menguatkan tali persaudaraan di antara sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari diri muzakki.
- e. Menghapuskan perasaan iri dan dengki dari hati orang-orang yang fakir dan miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah berupa kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat antara golongan kaya dan miskin.
- g. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial dalam diri seseorang, terutama bagi mereka yang memiliki kelebihan harta.
- h. Mengajarkan manusia disiplin dalam menunaikan kewajiban zakatnya sekaligus mengeluarkan hak orang lain yang ada pada hartanya.
- i. Menjadi sarana dalam pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Adapun terkait hikmah disyariatkannya zakat, Fakhrudin dalam Ernawati dkk (2020:3-4) membagi ke dalam tiga aspek yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*.

a. *Diniyyah* (Segi Agama)

Berikut ini adalah beberapa hikmah dari disyariatkannya zakat apabila dilihat dari segi agama (*diniyyah*).

1. Dengan berzakat, seorang hamba sedang melaksanakan rukun Islam, sebab zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan, serta dapat mengantarkannya pada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat
2. Ibadah zakat adalah sarana bagi seorang hamba untuk meningkatkan ketaatan dan mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt.
3. Orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Allah Swt. berfirman, “apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS Ar-Rum ayat 39).”
4. Ibadah zakat adalah sarana penghapus dosa bagi seorang hamba. Allah Swt. berfirman,

“Sungguh, jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu (QS Al-Ma'idah ayat 12).”

b. *Khuluqiyyah* (Segi Akhlak)

Berikut ini adalah beberapa hikmah disyariatkannya zakat apabila dilihat dari segi akhlak (*khuluqiyyah*).

1. Zakat menanamkan sifat mulia seperti kedermawanan, rasa toleransi tinggi, serta kelapangan dada bagi pribadi yang menunaikan zakat.
2. Orang yang menunaikan zakat (muzakki) memiliki sifat *rahmah* dan peduli kepada saudaranya yang sedang kekurangan.
3. Berzakat akan menjadikan seseorang memiliki kelapangan dada dan keluasan jiwa, serta menjadikannya seseorang yang dicintai dan dihormati, terlebih jika zakat yang diberikan menimbulkan manfaat yang besar.

4. Di dalam zakat terkandung upaya untuk membersihkan dan menyucikan akhlak, sebab orang yang menunaikan zakat sudah tentu taat kepada Allah Swt., serta dijauhkan dari sifat bakhil atau kikir.

c. *Ijtima'iyyah* (Segi Sosial Kemasyarakatan)

Hikmah yang terkandung dalam zakat tidak hanya terbatas dari segi agama dan akhlak manusia saja, tetapi juga bisa dirasakan dari segi sosial. Berikut ini adalah beberapa hikmah disyariatkannya zakat apabila dilihat dari segi sosial kemasyarakatan (*Ijtima'iyyah*).

1. Zakat dapat membantu pemenuhan hajat hidup kaum fakir, miskin, dan mustahik lainnya.
2. Zakat dapat memberikan dukungan dan kekuatan bagi umat Islam, serta mengangkat derajat mereka.
3. Zakat akan mengurangi kecemburuan sosial antara orang kaya dan miskin, sebab zakat yang diberikan oleh muzakki ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada dalam masyarakat.
4. Zakat dapat menambah keberkahan pada harta manusia dan berdampak juga pada keberkahan hidupnya.
5. Zakat akan memperluas peredaran harta. Sebab, dengan zakat, harta manusia tidak berhenti di satu titik saja, melainkan peredarannya akan meluas sehingga lebih banyak orang yang dapat mengambil manfaat.

2.2 Zakat Produktif

2.2.1 Pengertian Zakat Produktif

Kata “produktif” berasal dari bahasa Inggris “productive”, artinya banyak menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produktif memiliki arti “bersifat atau mampu menghasilkan” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022). Penggabungan kata

“zakat” dan “produktif” merujuk pada konsep dan praktik zakat yang didayagunakan secara produktif. Dengan kata lain, istilah zakat produktif berasal dari tujuan zakat itu sendiri, yaitu untuk diproduktifkan.

Zakat produktif bukan termasuk jenis zakat seperti halnya zakat fitrah dan zakat mal, serta bukan pula merupakan objek zakat sebagaimana zakat emas, perdagangan, dan lain-lain. Zakat produktif merupakan sebuah program pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan zakat. Berdasarkan ketentuan UU Pengelolaan Zakat, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif. Usaha produktif sendiri diartikan sebagai jenis usaha yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan (penghasilan), taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha tersebut yang kemudian menjadi sasaran dalam pendayagunaan zakat produktif.

Secara garis besarnya, konsep zakat produktif mendorong agar zakat tidak hanya diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif semata atau dihabiskan secara langsung (Budiman, 2020:8). Akan tetapi, diarahkan untuk menggerakkan potensi ekonomi penerima zakat. Pendekatan ini melibatkan berbagai program-program produktif seperti pendidikan, pelatihan, usaha mikro, dan sebagainya. Prinsipnya adalah mendayagunakan dana zakat agar menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan nilai manfaat bagi para mustahik, bahkan diharapkan dapat mengubah status dari mustahik menjadi muzakki.

2.2.2 Dasar Hukum Zakat Produktif

Merujuk pada dasar hukum utama dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara langsung hukum atau perintah zakat produktif. Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, terdapat Hadits yang secara tersirat menunjukkan bahwa praktik zakat produktif sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Dalam Hadits Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيَّ مِنْي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

Terjemahnya:

“Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memberikan bagian zakat kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umar pun berkata: ‘Wahai Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku.’

Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya, ‘Ambil dan pergunakanlah, atau sedekahkan! Apabila kamu diberi orang sesuatu pemberian tanpa kamu idam-idamkan dan tanpa meminta-minta, terimalah pemberian itu. Tetapi ingat, sekali-kali jangan meminta’ (HR Muslim No. 1732).”

Dari hadits tersebut, Rasulullah saw. menyampaikan “pergunakanlah”

(فَتَمَوَّلْهُ ; transliterasi *fatamawwalhu*). Kata *fatamawwalhu* juga dapat berarti kembangkanlah (produktifkanlah) (Fasiha, 2017:52). Artinya, zakat yang diterima mustahik apabila telah melebihi kebutuhan dasar, maka dapat diproduktifkan agar menjadi berkembang dan orang lain juga dapat mengambil manfaat dari zakat tersebut (Fasiha, 2017:52). Dengan demikian, Hadits tersebut menjelaskan bahwa zakat boleh dipergunakan untuk sesuatu hal yang bersifat produktif.

Ketentuan zakat produktif juga dapat merujuk pada Undang-Undang, peraturan Menteri Agama, peraturan Baznas, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 ayat (1), menetapkan bahwa “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.” Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 33 yang menetapkan bahwa “pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat: apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.”

Dalam Perbazznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 23, diatur bahwa amil akan dikenai sanksi jika pendayagunaan zakat yang dilakukan tidak mematuhi syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum, juga mengatur bahwa “zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin dapat bersifat produktif” (Komisi Fatwa MUI, 2022:10). Dengan demikian, seluruh dasar hukum yang meliputi Hadits dan beberapa peraturan di Indonesia telah memberi kejelasan dan ketentuan mengenai hukum zakat produktif.

2.2.3 Pendapat Ulama Mengenai Zakat Produktif

Pendapat para ulama mengenai zakat produktif terbagi menjadi dua, yakni ulama klasik dan ulama kontemporer. Beberapa ulama klasik, termasuk di antaranya Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab fi Fiqhi al-Imam Syafi'i*, berpendapat bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberikan alat untuk bekerja dan yang mengerti berdagang diberikan modal untuk berdagang (Kurniati, 2022:39). Kemudian, dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Imam an-Nawawi merinci pendapat dari Imam al-Syirazi tersebut bahwa tukang roti, tukang minyak wangi, tukang jahit, tukang kayu, tukang cuci, dan sebagainya, diberikan zakat untuk membeli peralatan yang sesuai dengan pekerjaannya. Sementara itu, yang mahir berdagang diberikan zakat untuk membeli barang dagangan yang hasilnya cukup sebagai sumber penghidupan tetap bagi mereka (Kurniati, 2022:39).

Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai pemberian zakat produktif kepada fakir yang tidak mampu bekerja, berdagang, dan tidak memiliki keterampilan. Ada yang berpendapat bahwa zakat sebaiknya diberikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sampai rata-rata umur hidup manusia (63

tahun), diberikan zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah dan menggarapnya sehingga memperoleh hasil yang cukup untuk kehidupan sehari-harinya, atau diberikan zakat yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama satu tahun (Komisi Fatwa MUI, 2022:101-102).

Adapun pendapat ulama kontemporer mengenai zakat produktif, yaitu dari Yusuf Qardhawi yang berpendapat bahwa mereka yang masih mampu bekerja atau berusaha mencukupi kebutuhan hidup dirinya sendiri serta keluarganya, namun kekurangan modal dan peralatan yang dibutuhkan, maka orang tersebut wajib diberikan zakat sehingga menjadikan mereka mandiri secara terus-menerus dari zakat yang diterimanya, dan juga dapat ditempatkan dalam berbagai lapangan kerja yang didanai melalui zakat (Mulyana, 2019:68).

Dengan demikian, para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kebolehan zakat produktif. Perbedaan pendapat hanya terletak pada teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan zakat produktif, harus diupayakan dapat menanggulangi masalah kemiskinan dengan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para mustahik yang berfokus pada pemberdayaan sumber daya manusianya.

2.2.4 Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif melibatkan proses optimalisasi pemanfaatan zakat dalam bentuk usaha produktif dengan tetap mempertahankan nilai dan kegunaannya agar mencapai kemaslahatan umum. Pada proses ini, zakat tidak semata-mata ditujukan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif, sebab hal tersebut hanya akan membantu mustahik zakat dalam jangka pendek saja dan belum mampu mendorong para mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya secara jangka panjang.

Berdasarkan ketentuan dalam Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 15, kegiatan pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan tiga tahapan, antara lain:

a. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) merupakan proses penentuan tujuan dan cara untuk mencapainya. Dalam konteks pendayagunaan zakat produktif, perencanaan dilakukan melalui analisis sosial yang mencakup analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi. Perencanaan juga melibatkan penyusunan matriks perencanaan program, rencana kerja, serta anggaran tahunan untuk pendayagunaan zakat. Selain itu, penyusunan rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendayagunaan zakat dan rencana kegiatan pendayagunaan zakat juga merupakan komponen perencanaan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan proses perwujudan rencana. Dalam konteks pendayagunaan zakat produktif, pelaksanaannya dilakukan dengan menyusun usulan program (proposal) yang memuat kerangka acuan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan zakat, menerima usulan program dari masyarakat untuk pelaksanaan pendayagunaan zakat, atau menerima permohonan pendayagunaan zakat dari individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, swasta, dan/atau lembaga pengelola zakat lainnya.

Lembaga pengelola zakat harus memverifikasi program, calon mustahik, dan daerah sasaran pendayagunaan zakat produktif. Selain itu, lembaga pengelola zakat juga harus mengadakan pendampingan kepada para mustahik yang bertujuan memastikan bahwa pendayagunaan zakat

produktif yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan program, ketentuan syariat Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) merupakan proses yang melibatkan pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*). Dalam konteks pendayagunaan zakat produktif, pengendalian dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan evaluasi tersebut, bisa dilakukan secara berkala atau disesuaikan kebutuhan.

Ketentuan tambahan mengenai pendayagunaan zakat produktif diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 35, bahwa “lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.” Pelaporan tersebut dilakukan tiap enam bulan sekali, yang di dalamnya memuat tentang identitas mustahik, lembaga pengelola zakat, jenis usaha produktif beserta lokasinya, jumlah zakat yang disalurkan, serta perkembangan usaha tersebut. Pelaporan merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengelola zakat atas kegiatan pendayagunaan zakat produktif.

2.3 Kesejahteraan Mustahik

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “aman sentosa, makmur, dan selamat” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022). Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan merujuk pada keadaan sejahtera yang mencakup keamanan, keselamatan, dan ketenteraman.

Sejahtera dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata “cetera” yang secara harfiah berarti payung. Cetera dalam konteks kesejahteraan merujuk pada orang yang hidupnya terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Fahrudin, 2018:8).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Dari pengertian tersebut, diperoleh pemahaman bahwa kesejahteraan seseorang dapat tercapai apabila kebutuhan material, spiritual, dan sosial terpenuhi.

Kebutuhan material dan spiritual menurut Beik dan Arsyianti (2017:78) juga merupakan hal yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, kebutuhan material meliputi kebutuhan pokok seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, serta kesehatan. Sedangkan, yang termasuk dalam kebutuhan spiritual meliputi kebutuhan yang berkaitan dengan kewajiban agama seperti pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan segala kewajiban agama lainnya.

Dengan demikian, kesejahteraan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kesejahteraan menjadi sesuatu hal yang sifatnya subjektif, sehingga setiap orang dapat memiliki perspektif yang berbeda dalam memberikan arti mengenai kesejahteraan. Hal ini disebabkan setiap orang berpegangan pada prinsip, tujuan, dan cara hidup yang berbeda-beda, sehingga memberikan arti dan nilai yang berbeda pula terhadap kesejahteraan.

2.3.2 Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidaklah sama dengan konsep kesejahteraan dalam konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan manusia tidaklah bergantung pada aspek materialnya saja, seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan lainnya sebagaimana dalam pandangan konvensional. Melainkan, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia akan terwujud ketika semua kebutuhan dan keinginannya, baik yang bersifat material maupun spiritual, telah terpenuhi. Bahkan, aspek spiritual sebagai dasar utama dalam meraih kesejahteraan. Dengan kata lain, kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat kelak menjadi orientasi dalam setiap usaha (ikhtiar) manusia dalam memperoleh kesejahteraan materialnya.

Dalam pandangan Islam, konsep kesejahteraan dijelaskan dengan istilah *falah*. Kata “falah” berasal dari kata kerja “aflaha-yuflihu” yang dari segi bahasa memiliki arti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Adapun menurut istilah, *falah* merujuk pada kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (Almahmudi, 2019:3). Dalam kaitannya dengan kesejahteraan, *falah* dimaknai sebagai kesejahteraan lahiriah yang sejalan dengan kesejahteraan batiniah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keseimbangan dari aspek material dan spiritual (Almahmudi, 2019:3).

Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan dalam pandangan Islam mencakup kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang antara aspek material dan spiritual, individu dan sosial, serta kesejahteraan pada kehidupan dunia dan akhirat. Kesejahteraan pada kehidupan akhirat akan sangat bergantung dengan cara manusia menjalani kehidupannya di dunia. Oleh karena

itu, konsep *falah* menjadi konsep yang komprehensif (menyeluruh) dalam mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Adapun kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali ialah tercapainya kemaslahatan. Kesejahteraan atau kemaslahatan dalam pandangan Islam pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur pokok yang menjadi tujuan syariah (*maqashid asy-syari'ah*), yang meliputi pemeliharaan atau penjagaan terhadap agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), nasab atau keturunan (*nasl*), dan harta atau kekayaan (*mal*) (Cahya, 2020:3). Dengan demikian, unsur-unsur tersebut dapat menjadi patokan atau tolak ukur dalam tercapainya kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

2.3.3 Indikator Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan mustahik merupakan salah satu indikator dalam mengurangi permasalahan kemiskinan. Ketika mustahik sejahtera dan mampu memenuhi segala kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri, maka tingkat kemiskinan akan berkurang (Kalimah, 2018:46). Dalam menciptakan kondisi tersebut, optimalisasi dalam pengelolaan zakat khususnya terkait zakat produktif harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan penanggulangan masalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan delapan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, serta kemudahan dalam mendapatkan sarana dan prasarana transportasi (Nurfadillah dkk, 2022:51).

Selain indikator dari BPS di atas, indikator kesejahteraan dalam pandangan Islam ditinjau dari aspek *Maqashid asy-Syari'ah*. Dalam hal ini, kesejahteraan manusia bersumber dari terpeliharanya agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), nasab atau keturunan (*nasl*), dan harta atau kekayaan (*maal*). Indikator tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, sebelum dan sesudah menerima.

a. Terpelihara Agama (*Hifzh ad-Diin*)

Pada aspek terpeliharanya agama, kesejahteraan mustahik ditinjau dari segi ibadah maupun muamalah dan ketaatannya dalam menjalankan keduanya. Hal ini mengindikasikan kemampuan mustahik dalam mengimplementasikan rukun Islam yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan mengetahui kewajiban haji bagi yang mampu, serta tercapainya amalan rukun Iman (Ryandono dalam Pangestika, 2020:49).

b. Terpelihara Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

Pada aspek terpeliharanya jiwa, kesejahteraan mustahik ditinjau dari kemampuan mustahik untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, yang mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lainnya (Ryandono dalam Pangestika, 2020:49). Selain itu, juga ditinjau dari kemampuan mustahik dalam membebaskan diri dari utang ribawi (bila ada), sebab orang yang masih terikat dengan utang akan menimbulkan ketidaktenangan dalam jiwanya (Ferdous, 2018:36).

c. Terpelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Pada aspek terpeliharanya akal, kesejahteraan mustahik ditinjau dari segi pengetahuan agama dan pengetahuannya mengenai kewirausahaan. Hal ini mengindikasikan kemampuan mustahik dalam

mengikuti pembinaan keagamaan yang diadakan oleh lembaga pengelola zakat, serta memperoleh pendampingan usaha, pelatihan, dan peningkatan keterampilan dalam rangka pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif yang kemudian bermanfaat juga bagi keberlangsungan usaha produktif yang dijalankan mustahik (Cahya, 2020:8).

d. Terpelihara Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

Pada aspek terpeliharanya keturunan, kesejahteraan mustahik ditinjau dari segi kemampuan mustahik untuk memenuhi kebutuhan keturunannya dengan usaha produktif yang dijalankan dan memiliki kebermanfaatan untuk keturunannya (Cahya, 2020:8).

e. Terpelihara Harta (*Hifzh al-Maal*)

Pada aspek terpeliharanya harta, kesejahteraan mustahik ditinjau dari segi kemampuan mustahik untuk mencari penghasilan yang halal melalui usaha yang halal, memiliki kemandirian berusaha, rezeki yang halal dan *thayyib*, menabung dan investasi, mengembangkan usaha yang dijalankan, serta persaingan yang adil (Ryandono dalam Pangestika, 2020:50). Hal ini mengindikasikan kemampuan mustahik dalam meningkatkan penghasilan melalui usaha produktif secara terus-menerus.

Berdasarkan indikator kesejahteraan yang telah diuraikan sebelumnya, mustahik yang memenuhi indikator tersebut dapat dikatakan sejahtera, sehingga melalui zakat tersebut memberikan dampak terhadap kesejahteraan mustahik dan dapat mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Abdul Salam dan Desi Risnawati (2018)	Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)	Pengelolaan zakat produktif pada LAZISNU Yogyakarta tidak hanya melakukan penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian dana zakat produktif, tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik. Adapun dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5%, tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5% dan tingkat keluarga sejahtera III Plus mencapai 16,5%.
2.	Ilyasa Aulia Nur Cahya (2020)	Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik	Pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang dan LAZ Dompot Dhuafa Jawa Tengah dilakukan melalui berbagai upaya di antaranya berupa pemberian bantuan permodalan usaha, serta bimbingan dan pendampingan spiritual keagamaan bagi mustahik. Adapun zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik

			memiliki peran dan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik itu secara material maupun spiritual.
3.	Nurfadillah, Abdul Rahman, dan Syarifuddin Rasyid (2022)	Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan ke dalam berbagai program khususnya program ekonomi. Adapun pada keempat lembaga pengelola zakat tersebut, zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, alat pendukung usaha, serta sekaligus memberikan pendampingan dan monitoring. Berbagai bentuk zakat produktif tersebut memberikan peran yang luar biasa bagi para mustahik.
4.	Fajri Aniva Gustin dan Fajar Fandi Atmaja (2022)	Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Program Dharmasraya Makmur dalam Perspektif Maqashid Syariah	Program Dharmasraya Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan kepada para mustahik. Selain itu, program tersebut lebih

			berdampak dari segi Agama, sebab pada aspek ini terdapat pengaruh yang besar kepada mustahik (penerima program).
5.	Lidya Indah Lestari, Masruchin, dan Fitri Nur Latifah (2022)	Penyaluran Dana Filantropi pada Program Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lazismu Mojokerto	Penyaluran dana filantropi melalui program ekonomi Lazismu Mojokerto memberikan dampak positif bagi mustahik dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari dan peningkatan pada usahanya. Dana filantropi tersebut terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahiq yang dilihat dari aspek <i>maqashid as-syariah</i> di mana kesejahteraan berasal dari terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lazismu Mojokerto juga telah melakukan berbagai upaya agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan mustahiq bisa memanfaatkan dana yang diberikan tersebut untuk usahanya.
6.	Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah, dan Titis Triatmi Utami (2019)	Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta	Penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha dan

		Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau	kesejahteraan mustahik. Hal ini disebabkan belum optimalnya kerja sama antar pihak yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi, sehingga besaran modal yang disalurkan oleh BAZNAS masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan usaha mustahik. Selain itu, pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap mustahik pasca penyaluran zakat produktif juga dinilai belum optimal dan masih kurangnya sosialisasi program pemberdayaan kepada masyarakat.
--	--	--	--

2.5 Kerangka Berpikir

Keberhasilan dari zakat sangat bergantung pada skema pengelolaan dana zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ), ialah suatu kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam konteks pengelolaan, terdapat dua skema dalam pengelolaan dana zakat, yaitu konsumtif dan produktif.

Pengelolaan zakat konsumtif merujuk pada kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat dengan tujuan mencukupi kebutuhan dasar para mustahik


melalui pemberian bahan makanan pokok, bantuan biaya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang bisa dikonsumsi atau dihabiskan secara langsung. Pengelolaan zakat konsumtif sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi oleh para mustahik dalam jangka pendek.

Sementara itu, pengelolaan zakat produktif merujuk pada kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan tujuan memberdayakan para mustahik melalui program pelatihan, pendidikan, pemberian modal atau peralatan usaha, dan lain-lain. Pengelolaan zakat produktif sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan (penghasilan), taraf hidup, dan kesejahteraan para mustahik dalam jangka panjang.

Keberhasilan sebuah lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya zakat yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh para mustahik dalam pendistribusian dan pendayagunaannya. Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan memiliki berbagai program zakat produktif dan dalam operasionalnya juga melaksanakan pengelolaan agar memberikan dampak serta nilai manfaat bagi para mustahik dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menganalisis secara mendalam pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Selatan dan dampak dari zakat produktif yang diberikan terhadap kesejahteraan para mustahiknya.

Adapun model kerangka berpikir penelitian ini, secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir